

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
2. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bojonegoro;
3. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan di Kabupaten Bojonegoro;
4. Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan di Kabupaten Bojonegoro;
5. Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Camat.

KETENTUAN UMUM :

1. Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) diberikan sesuai domisili.
2. IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
3. Verifikasi Lapangan sebelum diterbitkannya izin.
4. IUJK yang telah diterbitkan ditayangkan melalui media internet

A. IUJK Baru

a. *Persyaratan*

1. Surat permohonan
2. Foto copy KTP
3. Foto copy NPWP (Lokasi Bojonegoro)
4. Foto copy Akta Pendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)
5. Data perusahaan BUJK Nasional atau company profile
6. Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh lembaga
7. Surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa setempat
8. Foto copy akte Pendirian Perusahaan
9. Foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari penanggung jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga
10. Foto copy Kartu Penanggung jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU)
11. Surat Pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU)
12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
13. Pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI – Polri
14. Pernyataan tidak merangkap di perusahaan lain
15. Daftar pengurus perusahaan, dilengkapi dengan foto copy KTP dan pas foto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

16. Daftar Tenaga Teknik Perusahaan, yang dilampiri foto copy KTP, ijazah terakhir, tanda bukti Keanggotaan Asosiasi Profesi Perorangan dan foto warna 3 x 4 sebanyak 2 lembar
17. Daftar Tenaga Non Teknik Perusahaan, yang dilampiri foto copy KTP dan ijazah terakhir
18. Surat Pernyataan tenaga teknik tugas penuh perusahaan
19. Daftar pengalaman kerja tenaga teknik tugas penuh perusahaan
20. Daftar peralatan perusahaan
21. Neraca Perusahaan Tahun Terakhir
22. Daftar pengalaman perusahaan
23. Data luas ruangan dan peralatan kantor
24. Foto kantor, denah kantor dan denah lokasi kantor
25. Bukti kepemilikan perlengkapan dan peralatan perusahaan
26. Rekomendasi dari unit kerja/instansi yang membidangi jasa konstruksi
27. Surat Kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
28. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29. Data Investasi, Tenaga Kerja dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

b. Retribusi :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

c. Biaya Pelayanan :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. Masa Berlaku:

3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang

e. Spesifikasi:

Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi

B. IUJK Perpanjangan

a. Perpanjangan

1. Surat Permohonan
2. Foto copy KTP
3. IUJK Asli
4. Foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga
5. Foto copy Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU)
6. Surat Pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU)
7. Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh lembaga

8. Foto copy bukti kontrak pekerjaan yang telah selesai sebagai pengalaman perusahaan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir yang tertinggi nilainya dengan memperlihatkan kontrak aslinya.
9. Laporan pembayaran pajak penghasilan (PPh atas kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.
10. Foto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
11. Surat pernyataan tidak ada perubahan IUJK lama (jika tidak ada perubahan)
12. Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
13. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

b. Retribusi :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

c. Biaya Pelayanan :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. Masa Berlaku:

3 (Tiga) Tahun dan dapat diperpanjang

e. Spesifikasi:

Perpanjangan Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi

C. Perubahan IUJK

a. Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto copy KTP
3. Foto copy NPWP (Lokasi Bojonegoro)
4. Foto copy Akta Pendirian BUJK
5. IUJK Asli
6. Foto copy dokumen yang akan diubah :
 - a. Perubahan Alamat :
 - Surat keterangan domisili BUJK yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa setempat
 - b. Perubahan data direksi/pengurus badan usaha :
 - Surat penunjukan dari badan usaha kepada direksi/pengurus Baru.
 - Daftar riwayat pekerjaan/Curriculum Vitae dari pimpinan BUJK Baru.
 - c. Perubahan Nama Perusahaan :
 - Akta Penggantian Nama Perusahaan.
 - Surat Keterangan domisili Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat.
 - d. Perubahan data nilai kontrak pekerjaan :

- Kontrak pekerjaan yang diselesaikan/dilaksanakan.
- e. Perubahan klasifikasi/kualifikasi :
 - Sertifikat Badan Usaha yang telah diperbarui dari lembaga.
- 7. Daftar tenaga teknik dilengkapi surat pernyataan tenaga teknik tugas penuh, Foto copy KTP dan foto warna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar, bila belum memiliki NKTT harus mengajukan permohonan NKTT
- 8. Foto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
- 9. Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
- 10. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 11. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

b. *Retribusi :*

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

c. *Biaya Pelayanan :*

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. *Masa Berlaku:*

3 (Tiga) Tahun dan dapat diperpanjang.

f. *Spesifikasi:*

Perubahan Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi

D. Penutupan IUJK

a. *Persyaratan*

1. Surat Permohonan.
2. Menyerahkan IUJK Asli.
3. Surat pajak nihil (dari Kantor Pajak setempat).

b. *Retribusi :*

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

c. *Biaya Pelayanan :*

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. *Masa Berlaku: -*

e. *Spesifikasi:*

Surat Keterangan Penutupan Izin Usaha Jasa Konstruksi

E. Duplikat Izin Usaha Jasa Konstruksi (Baru, Perpanjangan, Perubahan)

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi Hilang

a. Persyaratan :

1. Surat Permohonan;
2. Foto copy KTP pemohon;
3. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia;
4. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
5. Foto copy NPWP (Lokasi Bojonegoro);
6. Foto copy SK Izin Usaha Jasa Konstruksi, apabila masih ada;
7. Surat kuasa dari pemohon (apabila tidak diurus sendiri);
8. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

b. Retribusi :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

c. Biaya Pelayanan :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. Masa Berlaku :

Sesuai masa berlaku Izin Usaha Jasa Konstruksi

e. Spesifikasi

Duplikat Izin Usaha Jasa Konstruksi

2. Izin Usaha Jasa Konstruksi Rusak

a. Persyaratan :

1. Surat Permohonan;
2. Foto copy KTP pemohon;
3. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
4. Foto copy NPWP (Lokasi Bojonegoro);
5. Foto copy SK Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Asli;
6. Surat kuasa dari pemohon (apabila tidak diurus sendiri);
7. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

b. Retribusi :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

c. Biaya Pelayanan :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. Masa Berlaku :

Sesuai masa berlaku Izin Usaha Jasa konstruksi

e. Spesifikasi

Duplikat Izin Usaha Jasa Konstruksi